

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DAN ASURANSI PARKIR

Oleh:
Temmy Fitriah Alfiany *)

Abstrak

Pengelolaan parkir biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan hasilnya akan menjadi redistribusi bagi pemerintah daerah. Akan tetapi dalam kenyataan ada beberapa tempat parkir pula yang dikelola oleh swasta. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menguntungkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti membutuhkan tempat parkir pada saat sedang berbelanja dan pengusaha perbelanjaan tentu akan menyediakan tempat parkir tersebut sebagai pemasukan tambahan. Hasil penelitian dinyatakan bahwa kedudukan pengelola parkir yang mewajibkan konsumen menutup asuransi parkir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adalah tidak benar, sehingga menurut Pasal 19 UUPK ada atau tidaknya asuransi parkir, pengelola parkir tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat jasa yang diberikan pengelola parkir, kecuali dia dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kesalahan maupun kelalaiannya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Asuransi

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti adanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia atas dasar nilai keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial¹⁵.

Perkembangan perkotaan di Indonesia saat ini semakin maju, seperti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan modern yang sering kita sebut 'Mall' semakin lama semakin banyak, penambahan jumlah kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor yang kian hari terus bertambah banyak. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, mengakibatkan kebutuhan akan tempat penitipan kendaraan atau yang biasa disebut tempat 'parkir' kendaraan juga meningkat.

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir, baik di tempat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. Hal tersebutlah yang memicu para pengusaha untuk berlomba-lomba mencari tempat strategis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pada tempat strategis itu kemudian para pengusaha mendirikan pusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan. Para pengusaha yang mendirikan pusat pertokoan tersebut juga akan memikirkan kondisi para pengunjung yang datang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat. Oleh karenanya untuk menarik minat para pengunjung, pemilik pertokoan harus pula menyediakan sarana yang memudahkan para pengunjung menyimpan kendaraannya saat berbelanja dengan fasilitas yang memadai. Adapun

salah satu bentuknya, yaitu berupa penitipan sepeda motor yang termasuk bidang usaha informal.

Penitipan Barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut KUH Perdata) diatur dalam Buku III, Bab XI (sebelas) tentang penitipan barang, Bagian kesatu yaitu tentang penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan. Penitipan barang ini dapat terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat orang yang menerima titipan tadi akan menyimpannya dan akan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Perjanjian penitipan barang adalah suatu perjanjian "riil", yang punya arti bahwa perjanjian ini baru terjadi, dengan dilakukannya dengan suatu perbuatan yang nyata, yaitu berupa penyerahan barang yang dititipkannya¹⁶. Dengan demikian perjanjian penitipan barang ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian "Konsensual", yaitu suatu perjanjian yang lahirnya dimulai pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Pengelolaan parkir biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan hasilnya akan menjadi redistribusi bagi pemerintah daerah. Akan tetapi dalam kenyataan ada beberapa tempat parkir pula yang dikelola oleh swasta, dan biasanya itu banyak terjadi pada pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Contohnya adalah seperti 'Secure Parking', 'Sun Parking', dan sebagainya.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menguntungkan, karena setiap orang yang memiliki kendaraan pasti membutuhkan tempat parkir pada saat sedang berbelanja dan pengusaha perbelanjaan tentu akan menyediakan tempat parkir tersebut sebagai pemasukan tambahan. Para pelaku usaha parkir yang berada dalam area pusat perbelanjaan sering

¹⁵ <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 23 April 2012, Jam 14.13 WIB

¹⁶ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1995, hlm:107

menggunakan klausula baku dalam setiap perjanjian. Kontrak baku selalu disiapkan oleh pengelola parkir (kreditur) secara sepihak. Di dalam kontrak itu lazimnya terdapat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur, syarat-syarat itu dinamakan klausula eksonerasi atau klausula pembebasan.

Syarat ini sangat merugikan konsumen (debitur), dan pada akhirnya debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena debitur pun memerlukan jasa tersebut. Inilah yang sering kita kenal dengan istilah *'take it or leave it'*. Dengan menyimpan atau memarkirkan kendaraannya di lahan parkir tersebut, maka secara diam-diam debitur menyetujui perjanjian tersebut dan menjadi terikat dengan perjanjian ini. Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam hal pelaksanaan terjadi kerugian-kerugian, maka pelaku usaha berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dengan konsumen) tersebut untuk melepaskan tanggung jawabnya. Dengan demikian konsumen selalu berada pada posisi yang lemah karena menjadi objek dalam aktifitas bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam masalah perparkiran ini. Salah satu bentuk Pelanggaran yang terjadi adalah secara tidak langsung konsumen diwajibkan untuk membayar biaya asuransi di samping untuk biaya parkir tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada konsumen. Akibatnya konsumen menjadi wajib menutup asuransi parkir tersebut. Di sisi lain, saat konsumen tidak mau membayar biaya asuransi, pelaku usaha langsung melepaskan tanggung jawabnya apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang ditiptkan oleh konsumen pada area perparkiran.

Seperti halnya yang terjadi di Mall Bandung Indah Plaza (BIP), Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan peraturan mengenai penyeragaman tarif parkir baik di gedung maupun di pelataran parkir. Pengelola parkir tidak boleh memberlakukan tarif parkir lebih dari Rp. 2.000,-/jam. Namun, dalam prakteknya pengelola parkir justru memberlakukan adanya asuransi parkir, padahal dalam Peraturan Wali Kota tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya asuransi bagi jasa parkir.

Adapun karcis asuransi sendiri diberikan kepada konsumen saat akan keluar dari gedung parkir atau saat konsumen membayar. Namun, kertas asuransi yang diberikan pun tidak jelas. Strukturnya hanya dicetak pada kertas putih kemudian tertutupi oleh cap berlogo BIP serta pengelola

parkir. Tidak adanya tanggung jawab dari pengelola parkir jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

II. KONSEP PENGELOLAAN PARKIR DAN ASURANSI PARKIR

Hubungan Hukum Perparkiran

Dalam kaitan dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan atau konsumen memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di areal parkir, baik itu *on street parking* ataupun *off street parking*, maka pada saat itulah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pengelola parkir¹⁷.

Parkir pada bahu jalan (*on street*)

Parkir *on street* sepenuhnya dikelola oleh BP (Badan Pengelola) Parkir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dengan demikian hubungan hukum yang berlaku antara BP Parkir dan konsumen parkir *on street* didasarkan pada hukum objektif. Para konsumen yang menggunakan tempat parkir akan membayar biaya parkir yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pungutan yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat atau daerah sehubungan dengan penggunaan fasilitas negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembayaran tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah¹⁸.

Parkir diluar bahu jalan (*off street*)

Maksud dari parkir di bahu jalan adalah pada kawasan-kawasan tertentu, antara lain seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum¹⁹. Parkir *off street* dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan izin Penyelenggaraan Parkir murni maupun penunjang yang diberikan oleh Gubernur (BP Parkir) dengan suatu kerjasama bagi hasil. Pengelola parkir wajib membayar pajak parkir kepada pemerintah daerah, yang biasanya ditentukan sebesar 20%.

Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pengelola parkir dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

¹⁷ David M.L. Tobing, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta:PT.Timpani Agung, 2007, hlm 16

¹⁸ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung:PT. Eresco, 1993, hlm 7

¹⁹ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Hubungan penitipan barang

Perjanjian penitipan barang sendiri diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

Dengan demikian perjanjian penitipan adalah perjanjian 'riil', yang artinya baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan. Menurut Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata, penerima titipan diwajibkan untuk mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Dengan demikian tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula dan apabila terjadi kerusakan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir itu menjadi tanggung jawab pengelola parkir. Hubungan ini biasanya berlaku di dalam praktek perparkiran yang menggunakan tarif per jam atau bukan penyewaan tempat parkir yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu seperti per bulan atau 3 bulanan.

Hubungan sewa menyewa

Hubungan sewa menyewa dalam perparkiran pada dasarnya kurang lazim dipergunakan, karena dirasa kurang efektif. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Hubungan ini biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian tambahan yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.

Perjanjian Baku Dalam Pengelolaan Parkir

Meskipun sifatnya sepihak namun perjanjian baku sudah diterima dalam hubungan hukum antar subjek hukum terutama sangat dibutuhkan dalam hubungan hukum antara produsen dengan konsumen mengingat produsen perlu melakukan transaksinya secara cepat, efektif dan efisien. Untuk dapat dinyatakan sah, maka perjanjian baku tersebut harus memiliki adanya kata sepakat dari pihak yang cakap untuk membuat tindakan hukum mengenai suatu hal yang halal.

Seringkali konsumen ditempatkan pada posisi yang sulit, dia hanya harus memilih '*take it or leave it*'.

Jika pada akhirnya dia memilih untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, maka dia dianggap sepakat dengan perjanjian tersebut. Perjanjian baku yang diatur dalam UUPK, perjanjian baku harus memenuhi prinsip kesetaraan para pihak sehingga jika timbul kerugian yang diakibatkan kelalaian atau ketidak hati-hatian para pihak harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang slaha dengan menerapkan sanksi yang adil menurut hukum. Perjanjian baku akan dianggap batal apabila mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum sehingga tidak memenuhi salah satu unsur perjanjian yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam Pasal 18 UUPK, sudah ditetapkan hal-hal yang tidak dapat dicantumkan dalam klausul baku, yang intinya adalah sebagai berikut :

"(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika salah satu contohnya adalah untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dan lain-lain; (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4) Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini."

Konsep Tanggung Jawab Pengelola Parkir

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai berikut²⁰:

1. Kesalahan (*liability based on fault*), adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), adalah prinsip yang menyatakan bahwa

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*

Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm 58-65

tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan sebaliknya. Jadi beban pembuktiannya ada pada tergugat.

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), adalah kebalikan dari prinsip praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*) yang hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), adalah prinsip yang sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut.
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur adanya tanggung jawab pribadi si pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Selain itu, undang-undang mengenal pula pertanggungjawaban oleh bukan si pelaku perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1367 KUHPerdata menegaskan setiap orang tidak saja bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya disebabkan oleh produk barang atau jasa yang berada dibawah pengawasannya.

Selain itu, dalam Pasal 19 UUPK juga telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Menurut Pasal tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi dan/atau memanfaatkan jasa. Secara normatif dengan adanya UUPK maka telah ada ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagai upaya untuk melindungi konsumen.

Asuransi Parkir

Asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU 2/1992) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Di samping definisi asuransi secara umum itu, pasal 1 sub (3) UU 2/1992 juga memberikan definisi mengenai program asuransi sosial yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang, dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat. Asuransi jika digolongkan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dapat dibedakan menjadi²¹:

Asuransi sukarela (voluntary insurance)

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan pada kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Dengan demikian timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar dan lebih mengutamakan pada asas kebebasan berkontrak.

Asuransi wajib (compulsory insurance)

Asuransi wajib adalah asuransi yang terbentuknya diharuskan oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Dalam beberapa jenis asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi wajib ini tidak dilakukan. Contohnya adalah Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum, dan sebagainya.

Keberadaan asuransi parkir di Indonesia semakin mendesak saat ini, mengingat banyaknya keluhan mengenai perparkiran ini. Pada dasarnya asuransi parkir yang ditawarkan tersebut adalah bersifat sukarela. Dengan demikian jika pengguna jasa parkir tidak ingin membeli asuransi tersebut karena merasa tidak perlu atau sudah diasuransikan, biaya premi tidak akan dibebankan.

III. TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KONSUMEN DENGAN ADANYA ASURANSI PARKIR

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dengan Adanya Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir

Keberadaan perjanjian baku dalam bidang perparkiran ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Artinya sepanjang pengguna parkir menggunakan jasa pengelola parkir, ia dianggap telah sepakat dengan perjanjian baku yang telah dibuat oleh pengelola parkir tersebut. Dengan demikian keberaan perjanjian baku masih dapat dibenarkan, akan tetapi yang sering menjadi masalah adalah

²¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung:PT. Alumni, 2003, hlm 86

ketika perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi.

Hakekat dari klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian adalah adanya pembagian beban resiko yang layak. Namun dalam praktek, klausula eksonerasi ini sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki keunggulan ekonomi dengan maksud untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab yang berlebihan sampai dengan pengalihan tanggung jawab. Oleh karenanya perlu ada pembatasan dalam penggunaan klausula eksonerasi ini. Pada umumnya klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parkir adalah sebagai berikut:

“pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan mobil atau barang berharga milik konsumen selama berada dalam area parkir”.

Pengelola parkir yang mencantumkan klausula tersebut di atas merupakan perbuatan melanggar hukum karena secara tegas hal tersebut dilarang oleh Pasal 18 ayat 1 huruf (a) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Terhadap perjanjian standar yang memuat klausula baku tersebut, dinyatakan batal demi hukum (Pasal 18 ayat 3 UUPK).

Di samping itu terdapat pelanggaran lainnya, yakni klausula-klausula tersebut dicetak dengan melanggar ketentuan dari Pasal 18 ayat (2) UUPK. Perjanjian tersebut hanya dicantumkan dalam selembar kertas kecil yang sekaligus sebagai karcis parkir, dengan tulisan yang tipis dan ditambah pula tertutup dengan logo pengelola parkir. Hal ini mengakibatkan tulisan ini sulit dibaca karena letaknya yang terlihat dan tidak dapat terbaca secara jelas.

Oleh karena terdapat pelanggaran tersebut, maka seharusnya perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi tidak semua konsumen mengerti bahwa sebenarnya ia dilindungi oleh hukum terhadap pengelola parkir yang beritikad tidak baik dengan mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya dengan mencantumkan klausula eksonerasi kepada konsumen parkir dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Dalam hal ini benar bahwa kedudukan pengguna jasa parkir lebih lemah daripada pengelola parkir, karena pengguna parkir hanya diberi alternatif untuk tidak menyepakati perjanjian tersebut sehingga tidak menggunakan jasa pengelola

parkir atau setuju mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut dengan syarat harus mengikuti segala hal yang telah ditetapkan pengelola parkir. Pada dasarnya konsumen tetap dapat mengusahakan haknya dengan menggunakan UUPK ini.

Menurut Pasal 18 ayat (4) UUPK, pelaku usaha termasuk juga pengelola parkir wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU ini. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UUPK tersebut, maka akan dijatuhkan sanksi, baik sanksi pidana penjara atau pidana denda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Sanksi tersebut dapat ditambah menurut Pasal 63 UUPK berupa:

- perampasan barang tertentu;
- pengumuman keputusan hakim;
- pembayaran ganti kerugian;
- perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- Pencabutan izin usaha.

Sehubungan dengan pasal-pasal tersebut di atas, maka sudah seharusnya pengelola parkir tidak lagi mencantumkan perjanjian standar dalam karcis parkir yang bertentangan dengan UUPK. Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam karcis parkir sudah jelas merupakan bentuk dari pengalihan tanggung jawab pengelola parkir kepada pengguna jasa parkir.

Apabila konsumen mengerti hal tersebut dan mau menggunakan haknya, maka pada dasarnya akan mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir. Dengan demikian pengelola parkir bertanggung jawab untuk menyesuaikan perjanjian parkirnya sesuai dengan UUPK atau dia akan dijatuhi sanksi.

Kedudukan dan tanggung jawab pengelola parkir yang mewajibkan konsumen menutup asuransi parkir tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu

Dalam menjawab perseoalan ini, terlebih dahulu akan diangkat suatu kasus yang secara nyata terjadi saat ini. Kasus ini terjadi di salah satu pusat

perbelanjaan di Bandung yang kita kenal dengan nama Mall Bandung Indah Plaza (BIP). Untuk masalah perparkiran pada dasarnya sudah diatur oleh Peraturan Wali Kota (Perwal) di setiap daerah. Hanya saja, para pengusaha masih mencoba mensiasati Perwal tersebut dengan membuat aturan sendiri, termasuk yang terjadi di BIP. Pengelola parkir di BIP memberlakukan asuransi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pemilik kendaraan yang parkir. Sementara dalam Perwal No. 163/2012 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir di Kota Bandung tidak ada aturan mengenai asuransi parkir, melainkan hanya adanya penyeragaman tarif parkir.

Tarif parkir di BIP tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Perwal, yaitu Rp 2.000/jam untuk kendaraan roda (4) empat dan Rp 1.000/jam untuk sepeda motor. Akan tetapi, tarif parkir itu ditambah lagi dengan biaya lainnya, yakni biaya asuransi parkir. Untuk kendaraan beroda (4) empat Rp. 1.000/jam dan sepeda motor Rp 500/jamnya. Pengumuman soal tarif dan asuransi itu hanya tertera di pintu masuk gedung parkir, yang notabene akan sangat sulit terlihat oleh para pengunjung. Dengan demikian harga parkir pada akhirnya tetap lebih besar dari apa yang telah ditetapkan dalam Perwal.

Hal ini menandakan bahwa terdapat itikad tidak baik dari pengelola parkir selaku pelaku usaha terhadap konsumennya para pengguna jasa parkir. Hal ini tentu tidak benar. Dengan memasukkan adanya asuransi parkir, maka pengelola parkir mewajibkan konsumen untuk menutup asuransi tersebut dengan pembayaran premi yang digabungkan dengan biaya parkir. Dengan demikian, pengelola parkir seolah-olah membuat aturan mengenai asuransi wajib. Sedangkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan asuransi wajib hanyalah pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Asuransi yang dapat diwajibkan keberadaannya adalah asuransi sosial. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU 2/1992, maka asuransi sosial adalah suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan pasal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa asuransi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai yaitu²² bersifat wajib, ditetapkan

berdasarkan undang-undang dan tujuannya memberikan suatu jaminan sosial

Dengan demikian yang dapat diwajibkan hanyalah asuransi sosial, sementara asuransi ini tidak masuk kategori asuransi sosial melainkan asuransi komersial berdasarkan apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam hal ini pelaku usaha telah mengambil alih kewenangan dari pemerintah dengan mewajibkan adanya asuransi parkir. Pada dasarnya ada atau tidaknya asuransi menurut Pasal 19 UUPK, yang wajib mengganti kerugian dan kehilangan barang atas jasa yang diberikan, maka pengelola parkir yang bertanggung jawab dan harus menggantinya. Penggatiannya dapat bermacam-macam, sesuai yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut.

Akan saat terjadi adanya keberatan dari konsumen mengenai penenaan asuransi parkir yang secara tidak jelas ini, pengelola parkir kembali mengutamakan kepentingannya. Pengelola parkir membolehkan konsumen tidak ikut dalam asuransi tersebut, dengan syarat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang berharga maupun kendaraan tidak lagi menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

Apabila konsumen pada akhirnya menyetujui masuk asuransi parkir, tetap tidak ada jaminan untuk memperoleh penanganan secara pasti dan cepat dalam hal terjadi kerugian. Dalam pelaksanaannya, tetap tidak mudah memperoleh pertanggungjawaban dari pihak pengelola parkir, terutama dalam hal pembuktian klaim. Tertanggung yang harus membuktikan kerugian yang menimpanya, dan ini bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi dengan pembelaan dari pengelola parkir yang menyatakan sejak awal telah memberikan peringatan untuk tidak menyimpan barang berharga dalam kendaraan, sehingga pengelola parkir dapat bebas dari tanggung jawabnya.

Dari kejadian tersebut, kembali lagi konsumen yang akan dirugikan. Ada ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Untuk menghadapi persoalan ini kiranya kita harus kembali lagi pada UUPK ini, karena salah satu latar belakang dibentuknya UU ini adalah untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Hal ini dapat diselesaikan dengan Pasal 28 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 19, merupakan beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha.

Dengan demikian dalam pelaksanaan asuransi wajib, itu bukan kewenangan dari pengelola parkir di pusat perbelanjaan oleh karenanya

²² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Bandung:PT. Alumni, 2004, hlm 120

bertentangan secara hukum dan dapat mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Ada atau tidaknya asuransi parkir, pengelola parkir tetap harus bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan baik barang berharga maupun kendaraan yang diparkirkan di area parkir pengelola parkir sepanjang dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, hubungan antara pengelola parkir di pusat perbelanjaan dengan pengguna jasa parkir dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan. Menurut Pasal 1714 ayat (1) KUHPerdara, penerima titipan diwajibkan untuk mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya. Menurut Pasal 1707 KUHPerdara, pemeliharaan harus lebih keras dilakukan dalam hal :

Penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;

Penerima titipan telah meminta suatu upah untuk menyimpannya;

Penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan penerima titipan;

Terlebih lagi jika telah diperjanjikan bahwa penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

Dengan demikian, pengelola parkir bertanggung jawab untuk :

Memelihara barang yang dititipkan kepadanya dan kewajiban ini harus dilaksanakan karena pengguna ja

parkir telah membayar sejumlah uang kepada pengelola parkir.

Tidak menggunakan barang yang dititipkan kepadanya dalam hal ini adalah kendaraan baik yang beroda empat maupun beroda dua.

Mengganti kerugian terhadap musnahnya barang yang dititipkan, kecuali pengelola parkir dapat membuktikan bahwa musnahnya barang bukan karena kesalahan maupun kelalaiannya.

IV.SIMPULAN

Dari penjabaran yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap identifikasi masalah yang diangkat dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan Hukum terhadap konsumen parkir dengan adanya klausula eksonerasi pada karcis parkir adalah perjanjiannya akan batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3) UUPK, sehingga akan dijatuhkan sanksi, baik sanksi pidana penjara, denda maupun sanksi tambahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 62 ayat 1 dan Pasal 63 UUPK.

Kedudukan pengelola parkir yang mewajibkan konsumen menutup asuransi parkir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adalah tidak benar, sehingga menurut Pasal 19 UUPK ada atau tidaknya asuransi parkir, pengelola parkir tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat jasa yang diberikan pengelola parkir, kecuali dia dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kesalahan maupun kelalaiannya.

*) Dosen Tetap Program Studi Hukum UMMI

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

David M.L Tobing, 2007, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta : PT.Timpani Agung.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Bandung : PT. Alumni.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, *Hukum Asuransi*, Bandung : PT. Alumni.

R. Santoso Brotodihardjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT.Grasindo.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 163/2012.

B. Lain-Lain

<http://hukumonline.com>, diakses tanggal 23 April 2012, Jam 14.13 WIB